



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PRVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0102 TAHUN 2024

TENTANG

DEWAN HAKIM, PANITERA DAN PEMBAWA ACARA
SLEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN MUSABAQAH AL-HADITS XXVIII
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah Al-Hadits XXVIII Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 diperlukan keberadaan dan kehadiran Dewan Hakim, Panitera dan Pembawa Acara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Dewan Hakim, Panitera dan Pembawa Acara Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah Al-Hadits XXVIII Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang...

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);
3. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 dan Nomor 151 Tahun 1977 Tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
4. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
6. Peraturan Gubernur Nomor 191 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 72147);
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
8. Keputusan Gubernur Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Masa Tugas Tahun 2022-2024;
9. Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah Al-Hadits XXVIII Tahun 2024 Tingkat Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Keikutsertaan pada Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah Al-Hadits XXVIII Tingkat Nasional Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG DEWAN HAKIM, PANITERA DAN PEMBAWA ACARA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN MUSABAQAH AL-HADITS XXVIII TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Dewan Hakim, Panitera Dan Pembawa Acara Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah Al-Hadits XXVIII Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Hibah LPTQ Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2024



Tembusan :

1. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Ketua LPTQ Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua LPTQ Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi
Jakarta Selatan
Nomor : e-0102 TAHUN 2024
Tanggal : 14 Oktober 2024

DEWAN HAKIM, PANITERA DAN PEMBAWA ACARA
SLEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN MUSABAQAH AL-HADITS XXVIII
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2024

I. DEWAN HAKIM

1. Drs. H. Ahmad Muhajir
2. Drs H. Muhammad Ali HM
3. Prof. Dr. H. Hamdani Anwar
4. Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA
5. Hj. Mawaddah Abbas
6. Dr. H. Ilhamuddin Qosim, MA
7. H. Syahrir Alibasyah, SQ
8. Dr. H. Abdul Rokhim Hasan , MA
9. H. Muarif Abbas, SH
10. Dr. H. Dahuri, SQ
11. Dr. Hj. Afidah Wahyuni, MA
12. Hj. Halimatus Sa'diyah, MA
13. H. Masrur Ikhwan, SQ
14. Dr H. Sobran Zayyan, MA
15. Dr. Hj. Mutmainnah, MA
16. HM. Fikri, LC
17. H. Rahmat Batubara

II. PANITERA

1. Naif Adnan, M.Pd.I
2. Gatot Mustaman, S.Pd.I
3. Achmad Hidayat
4. Fajril

III. PEMBAWA ACARA

1. Izza Faizah Khaizarony
2. Hj Mumun Fauziah M. M.Pd.I
3. Erni Masnidar, S.Ag
4. Siti Rohmah, SE

